

## ABSTRAK

**Dian Istiqomah Susilarini**, *Analisis Yuridis Terhadap Keabsahan Hibah Kepada Anak Yang Belum Cakap Hukum Dan Implikasinya Terhadap Tanggung Jawab Utang Pewaris Studi Kasus Putusan No.613/Pdt.G/2023/PN. Jkt.Sel.*

Hibah kepada anak yang belum cakap hukum menimbulkan persoalan keabsahan hibah apabila dilakukan tanpa keterlibatan wali. Permasalahan ini menjadi penting ketika hibah diberikan oleh pewaris yang memiliki utang karena dapat menimbulkan sengketa antara kreditor dan penerima hibah. Putusan N0.613/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel menjadi studi kasus yang relevan karena hakim tidak menetapkan sita jaminan terhadap objek hibah yang diberikan kepada penerima hibah meskipun terdapat persoalan utang pewaris yang belum diselesaikan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaturan keabsahan hibah kepada anak yang belum cakap hukum serta akibat hukumnya apabila dilakukan tanpa wali yang sah menurut hukum perdata Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji implikasi hukum dari penetapan putusan sita jaminan terhadap objek hibah yang cacat hukum dalam kaitannya dengan tanggung jawab utang pewaris.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dengan mengaitkan studi kasus ke dalam analisis hukum positif. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan berlandaskan pada tiga teori yaitu teori kepastian hukum, teori akibat hukum, dan teori pertanggungjawaban perdata. Teori-teori tersebut digunakan untuk menilai sah atau tidaknya hibah yang diberikan kepada anak dibawah umur yang dilakukan tanpa wali, mengidentifikasi implikasi hukumnya serta menelaah tanggung jawab utang pewaris dan ahli waris terhadap utang.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa hakim dalam putusan tersebut menolak gugatan penggugat terkait penetapan sita jaminan, karena tidak mempertimbangkan keabsahan hibah tersebut. Padahal hibah kepada anak yang belum cakap hukum tanpa keterlibatan wali berpotensi tidak sah menurut hukum, sehingga objek hibah seharusnya tetap menjadi bagian dari harta peninggalan pewaris. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena kreditor kehilangan dasar untuk menagih piutangnya melalui *boedel* waris. Penetapan hakim terhadap putusan tersebut berimplikasi kepada kreditor karna melemahkan perlindungan hukum selaku pihak ketiga, serta membuka ruang penyalahgunaan hibah oleh debitur atau ahli warisnya untuk menghindari kewajiban membayar utang. Dengan demikian, semestinya objek hibah tersebut dapat ditetapkan sebagai objek sita jaminan dan dipergunakan untuk pelunasan utang pewaris, agar tercapai kepastian hukum, keadilan, serta keseimbangan kepentingan antara kreditor dan ahli waris.

**Kata Kunci** : Hibah, Anak Belum Cakap Hukum, Sita Jaminan, Utang Pewaris.